BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar modal dan keuangan yang kian meningkat dari masa ke masa tentu akan menyebabkan tingkat persaingan yang semakin ketat, terutama dalam upaya penyediaan maupun untuk memperoleh informasi perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan yang *Go Public*. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu lembaga independen yang berperan menyediakan segala hal yang berkaitan dengan jual beli efek dan kegiatan pasar modal. Pada BEI termuat perusahaan perusahaan yang *go public* sebagai salah suatu upaya dalam meningkatkan modal perusahaan melalui produk-produk efek. Perusahaan *go public* tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bursa Efek Indonesia dan para investor sebagai salah satu sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar modal (Rahma dkk, 2019).

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi penggunanya terutama bagi investor

apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Ketepatan waktu juga dapat mempengaruhi relevansi informasi keuangan yang disajikan sehingga mempunyai manfaat bagi pemakai informasi, sedangkan informasi yang tidak disampaikan tepat pada waktunya akan mengurangi nilai relevansi informasi tersebut dan juga berakibat pada nilai informasi menjadi tidak berkualitas kedepannya.

Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan merupakan syarat paling utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. Ketepatan waktu dinilai dari rentang waktu atau lamanya hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Ketepatan waktu pelaporan keuangan auditan akan sangat bermanfaat bagi para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk pengambilan keputusan. Apabila keberadaan informasi tersebut ada setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan telah berlalu, akan menjadikan informasi tersebut tidak lagi memiliki nilai. Hal tersebut mencerminkan begitu pentingnya ketepatwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan ke publik, sehingga diharapkan setiap perusahaan tidak menunda pelaporan keuangannya ke publik.

Penyampaian laporan keuangan erat kaitannya dengan teori sinyal. Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masingmasing pihak tidaksama atau adanya asimetri informasi. Asimetri informasi perlu diminimalkan, sehingga perusahaan *go public* dapat menginformasikan keadaan perusahaan secara transparan kepada investor. Dalam hal ini, suatu sinyal dapat

diberikan melalui publikasi laporan keuangan oleh manajemen yang akan direspon oleh pasar dimana pasar akan merespon informasi tersebut sebagai sinyal positif atau sinyal negatif. Ketika sebuah perusahaan dapat mempublikasikan laporan keuangannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka akan memberikan suatu sinyal positif bagi para pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan keterlambatan pelaporan keuangan, para pengguna informasi keuangan tersebut menangkap sinyal negatif bahwa kualitas informasi yang terkandung akan menjadi usang dan menurun diakibatkan masa waktu informasi keuangan yang digunakan telah dianggap kadaluwarsa untuk pengambilan suatu keputusan.

Setiap perusahaan publik di Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang sudah berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai yang disampaikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku". Peraturan tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan perusahaan dan digunakan sebagai dasar acuan mengenai batas waktu publikasi laporan keuangan agar perusahaan publik tidak terlalu lama dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tersebut, maka akan diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dan akan mendapatkan sanksi, sesuai

dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep 307/BEJ/07-2004 (Peraturan Nomor 1-H) tentang Sanksi. Sanksi tersebut diantaranya peringatan tertulis I, II, III, denda, bahkan penghentian sementara perdagangan (suspensi). Pemberian sanksi dan denda terhadap perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan melebihi batas waktu yang telah di tetapkan oleh bursa dimaksudkan agar para investor dapat lebih cepat mendapatkan informasi keuangan yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Perusahaan perbankan merupakan salah satu perusahaan yang ikut berperan aktif dalam pasar modal untuk menunjang sektor riil dalam perekonomian Indonesia sehingga mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan bursa. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling diminati oleh para investor karena imbal hasil atau return atas saham yang diperoleh menjanjikan. Dilansir dari CNBC Indonesia (2021), mengacu data perdagangan Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2020, disebutkan 10 saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai transaksi terbesar, yang didominasi oleh sektor perbankan. Dibuktikan di urutan teratas yaitu BBRI dengan nilai transaksi Rp170,3 triliun dengan volume 50,5 miliar. Selanjutnya di urutan kedua ada BBCA dengan nilai transaksi Rp161 triliun dengan volume 5,4 miliar. Di urutan keempat BMRI dengan nilai transaksi 94,3 triliun dengan volume 16,4 miliar. Dan di urutan kelima ada BBNI dengan nilai transaksi Rp70,9 triliun dengan volume 14,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan sangat dipercaya oleh investor dalam menanamkan modalnya. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* lainnya, perusahaan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yaitu salah satunya melalui ketaatan

dalam mematuhi peraturan dari regulator (Ustman, 2018). Perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, jelas, akurat, memadai, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan perbankan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Tercatat selama periode tahun 2019 sampai 2021 terjadi kasus perusahaan perbankan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya ke BEI.

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Perbankan yang Terlambat Menyampaikan Laporan
Keuangan Periode 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terlambat
1.	2019	8
2.	2020	13
3.	2021	3

Sumber: idx.co.id (data diolah, 2022)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas, berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada perusahaan perbankan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan perbankan yang terlambat dalam melaporkan keuangan yaitu melebihi tanggal yang telah ditetapkan OJK yaitu 90 hari setelah tutup buku akhir tahun (31 Desember). Terdapat 8 perusahaan perbankan terlambat melaporkan keuangannya per 31 Desember 2019, yakni AGRS, BACA, BBYB, BGTG, BVIC, INPC, MAYA dan NOBU. Selanjutnya untuk laporan keuangan per 31 Desember 2020 terdapat 12 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu, diantaranya AGRO, AGRS, BACA, BCIC, BGTG, BINA, BJTM, BNBA, BSIM, BSWD, BVIC, MAYA, dan NOBU. Dan untuk

penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2021, terdapat 3 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan hingga tanggal 31 Maret 2022, yakni BSWD, MAYA, dan NOBU. Keterlambatan pelaporan keuangan tentu akan merugikan investor dan berdampak pada ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan. Investor akan menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan (Syahputri & Kananto, 2020).

Masih banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diterbitkan oleh OJK, menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dan sanksi yang dibuat tidak dapat menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih jauh faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari faktor ekternal maupun faktor internal perusahaan. Faktor eksternal dapat berupa faktor yang berhubungan dengan auditor yang berperan dalam melaksanakan tugas audit dan memberikan laporan tepat waktu, seperti ukuran KAP, pergantian auditor, opini audit, dan lainnya. Sedangkan faktor internal yaitu yang berhubungan dengan perusahaan seperti, misalnya ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan lainnya. Dari beberapa faktor tersebut, peneliti hanya menggunakan empat variabel yang dominan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, diantaranya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit.

Profitabilitas dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Profitabilitas sebagai salah satu tanda keberhasilan perusahaan didalam

menghasilkan keuntungan (laba). Penelitian Kasin dan Rizka (2018) menunjukkan bahwa sesuai dengan teori sinyal, perusahaan yang memiliki kabar baik (*good news*) cenderung ingin segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada publik dan manajemen dianggap berhasil dalam mengelola perusahaan tersebut. Dalam hal ini profitabilitas tinggi dianggap suatu sinyal yang bagus, maka hal ini menjadi kabar baik dan perusahaan cenderung untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil berbeda disampaikan oleh Suryani dan Dahlia (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi belum tentu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Berikut grafik hubungan profitabilitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan yaitu pada Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS):



Gambar1.1
Grafik Hubungan Profitabilitas dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
Bank IBK Indonesia Tbk

Sumber: idx.co.id (data diolah, 2022)

Grafik diatas menggambarkan bahwa terdapat hubungan antara profitabilitas dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Dapat dilihat pada tahun 2019, nilai profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA) menunjukkan angka sebesar -0,040 dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 140 hari setelah tanggal tutup buku. Pada tahun 2020 perusahaan tetap mengalami kerugian sebesar -0,018 sehingga perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 119 hari setelah tanggal tutup buku. Selanjutnya di tahun 2021, perusahaan mengalami peningkatan profitabilitas menjadi sebesar 0,001 dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 90 hari setelah tanggal tutup buku. Hal ini sesuai dengan teori Luqiana, dkk (2018) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan rendah mengandung berita buruk (*bad news*), sehingga perusahan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Faktor kedua yaitu *leverage*, menurut Janros dan Argo (2018) menyatakan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aktivanya, sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Hutang yang tinggi mengakibatkan resiko keuangan menjadi semakin tinggi karena adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melunasi kewajibannya. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk (*bad news*) yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata publik. Dalam hal ini, pihak manajemen akan cenderung menunda

penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk sehingga meningkatkan potensi terlambatnya perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada publik (Kasin & Rizka, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Lilis (2018), membuktikan bahwa *leverage* yang di proksikan dengan *debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dimana manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febryanthi dan Lailatul (2017) yang menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurutnya, DER yang semakin tinggi berarti bahwa tanggung jawab yang diberikan juga semakin berat, hal ini memberikan tantangan bagi perusahaan untuk memberikan hasil kinerja keuangan yang baik, dan informasi ini dapat dipantau oleh kreditur melalui laporan keuangan yang dipublikasi secara tepat waktu.

Berikut grafik hubungan *leverage* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan yaitu pada Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI):





Gambar 1.2

Grafik Hubungan *Leverage* dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Allo

Bank Indonesia Tbk

Sumber: idx.co.id (data diolah, 2022)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *leverage* dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Dapat dilihat pada tahun 2019, *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) menunjukkan angka sebesar 7,43 dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 77 hari setelah tanggal tutup buku. Pada tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan *leverage e*menjadi sebesar 6,453 dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 74 hari setelah tanggal tutup buku. Selanjutnya di tahun 2021, perusahaan kembali mengalami penurunan *leverage* menjadi sebesar 2,567 dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 39 hari setelah tanggal tutup buku. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* yang rendah dianggap sebagai kabar baik (*good news*) perusahaan sehingga perusahaan tidak akan menunda-nunda dan cenderung segera dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

Faktor lain yang dapat dihubungkan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan dengan melihat total aset atau total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki total asset yang lebih besar akan lebih cepat menyampaikan laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, dan sistem informasi yang canggih dan memiliki sistem pengendalian intern yang kuat. Selain itu perusahaan besar mendapat pengawasan yang lebih dari investor dan regulator serta lebih menjadi sorotan publik (Rahma, dkk, 2019). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma, dkk (2019), Valentina dan Gayatri (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasin dan Rizka (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat menentukan ketepatan waktu perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya.

Berikut grafik hubungan antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan yaitu pada Bank Jago Tbk (ARTO):



Gambar 1.2

Grafik Hubungan Ukuran Perusahaan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

Keuangan Bank Jago Tbk

Sumber: idx.co.id (data diolah, 2022)

Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Dapat dilihat pada tahun 2019, ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset menunjukkan angka sebesar 27,909 dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 80 hari setelah tanggal tutup buku. Pada tahun 2020 ukuran perusahaan meningkat menjadi sebesar 28,410 dengan rentang waktu pelaporan keuangan selama 69 hari setelah tanggal tutup buku. Selanjutnya di tahun 2021, perusahaan kembali mengalami kenaikan ukuran perusahaan menjadi sebesar 30,142 dengan

rentang waktu pelaporan keuangan selama 63 hari setelah tanggal tutup buku. Hal tersebut sejalan dengan teori Janros & Argo (2018) bahwa semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

Kualitas audit merupakan keakuratan dalam menganalisis data-data laporan keuangan suatu perusahaan yang diaudit. Adanya kualitas audit akan meminimalisir terjadinya pelaporan salah saji. Penelitian Adhiatma (2017) menggunakan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai proksi kualitas audit. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa semakin baik KAP yang melakukan audit, maka semakin tepat waktu perusahaan melaporkan pelaporan keuangannya. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas yang tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka. Hal ini biasanya ditunjukkan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm (Big Four). KAP big four dikatakan memiliki kualitas yang baik dibanding dengan KAP non big four. Perusahaan yang berkualitas baik dianggap sebagai kabar baik, sebaliknya sinyal yang diberikan oleh perusahaan dengan kualitas buruk dianggap sebagai kabar yang buruk. Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Dadang (2020) yang menemukan pengaruh antara kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desyana (2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dengan informasi tentang kualitas auditor.

Laporan keuangan PT Bank Mayapada Internasional (MAYA) diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four* sehingga MAYA tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Menurut Kumalasari dan Dadang (2020) bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan karena KAP besar cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan tugas audit dibanding KAP *non big four*.

Penelitian terdahulu mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan telah banyak dilakukan di Indonesia dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Utami dan Yennisa (2017) meneliti faktor-faktor mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan hasilnya menunjukk<mark>an</mark> bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian oleh Kasin dan Rizka (2018) tentang analisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signif<mark>ikan terhadap ketepatan waktu pe</mark>laporan keuangan. Kumalasari dan Dadang (2020) meneliti tentang pengaruh komisaris independen, ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan, hasilnya adalah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan dan kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai fenomena yang membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Adanya variasi hasil penelitian tersebut menunjukkan belum adanya kekonsistenan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan periode penelitian yang lebih baru. Peneliti menggunakan periode pengamatan pada tahun 2019-2021 karena pada periode penelitian ini data laporan keuangannya merupakan data laporan keuangan yang terbaru yang diharapkan bisa menggambarkan kondisi perusahaan saat ini sudah tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya atau belum.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dari Kasin dan Rizka (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel kualitas audit sebagai bentuk kebaharuan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, untuk periode penelitian Kasin dan Rizka adalah 2014-2016. Sedangkan pada penelitian ini adalah tahun 2019-2021. Perbedaan yang ketiga, objek penelitian oleh Kasin dan Rizka yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan peneliti menggunakan objek pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Alasan peneliti memilih perusahaan perbankan dikarenakan perusahaan perbankan sangat berperan aktif dalam pasar modal sehingga mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan bursa. Minat investor untuk

berinvestasi pada perusahaan perbankan cukup tinggi sehingga informasi laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu sangat diperlukan oleh investor.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul penelitian yang berjudul "PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU (*TIMELINESS*) PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dapat diteliti sebagai berikut.

- 1. Ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi hal yang penting agar tercapainya tujuan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.
- 2. Masih terdapat beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
- 3. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan menyebabkan laporan keuangan kehilangan relevansinya karena tidak tersedia saat dibutuhkan bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
- 4. Keterlambatan pelaporan keuangan dapat merugikan investor dan pengguna lainnya.
- 5. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan yang selama ini belum konsisten.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya membahas tentang profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan dan hanya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2019-2021, dan laporan keuangan tersebut dapat diperoleh dari www.idx.co.id atau website masing-masing perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu (timeliness) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- 4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 5. Apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu (timeliness) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3. Untuk mengeta<mark>hui pengaruh ukuran perusahaan terhad</mark>ap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit secara simultan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*)

pelaporan keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi mengenai konsep dasar yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaanperusahaan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja laporan keuangan perusahaan tersebut.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.